



BUPATI LUWU UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 29 TAHUN 2000

T E N T A N G

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR 8 TAHUN 2000 TENTANG SUMBANGAN PIHAK KETIGA

BUPATI LUWU UTARA

- Menimbang : a. Bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 08 Tahun 2000 dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2000 Nomor 08 Seri C Nomor 1 tanggal 14 Pebruari 2000, maka perlu segera dilaksanakan;
- b. Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a diatas, perlu segera ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (LN Tahun 1999 NO.47, TLN No.3826);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (LN Tahun 1999 Nomor 60 TLN, No. 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (LN Nomor 72, TLN No.3848)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (LN Tahun 1975 NO.6);
5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 1992 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah;
9. Peraturan daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 08 Tahun 2000 tentang Sumbangan Pihak Ketiga;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 08 TAHUN 2000 TENTANG SUMBANGAN PIHAK KETIGA.

Pasal 1

Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 08 Tahun 2000 tentang Sumbangan Pihak Ketiga.

Pasal 2

Pengelolaan dan Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Pasal 3

Petunjuk teknis, sistim penerimaan dan prosedur administrasi pelaksanaannya sebagaimana dimaksud pada pasal 1 diatas dibuat dan disusun oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Utara bekerjasama dengan Instansi/Unit Kerja yang terkait dan diusulkan kepada Bupati Luwu Utara untuk ditetapkan dengan keputusan.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Masamba
Pada tanggal 29 - 2 - 2000.

BUPATI LUWU UTARA


M. LUTHFI MUTTY

Diundangkan di Masamba.
pada tanggal 29 - 2 - 2000.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,


Drs. H. MUHAMMAD NURDIN B.
Pangkat : Pembina Tk.I
N I P : 010 042 513

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
TAHUN 2000 NOMOR 27

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth,

1. Menteri Dalam Negeri RI up :
 - Sekjen Depdagri di Jakarta.
 - Dirjen PUOD Depdagri di Jakarta.
2. Menteri Negara Otonomi daerah di Jakarta.
3. Menteri Keuangan RI di Jakarta.
4. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar.
5. Residen Pembantu Gubernur Wilayah V di Watampone.
6. Inspektur Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar.
7. Ketua DPRD Kabupaten Luwu Utara di Masamba.
8. Para Bupati/Walikota se Sulawesi Selatan di Tempat.
9. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Utara di Masamba
10. Para Pimpinan Unit Kerja se Kabupaten Luwu Utara.
11. Pertinggal.